



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
MONEV KERJASAMA

Kode/No:  
SOP/MKs/LKUI/05

Tanggal:  
20 Februari 2022

Revisi Ke : 4


Halaman/Dari:1/4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
MONEV KERJASAMA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Wahyu Taufiq, M.Ed	Kasie KUI		17-02-2022
Diperiksa	Isna Fitria Agustina, M.Si	Kepala LKUI		18-02-2022
Disetujui	Eko Hardi Ansyah, M.Psi, Psikolog	Wakil Rektor III		20-02-2022
Disahkan	Dr. Hidayatulloh, M.Si	Rektor		21-02-2022



	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No:</b> <b>SOP/MKs/LKUI/05</b>
		<b>Tanggal:</b> <b>20 Februari 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONEV KERJASAMA</b>	<b>Revisi Ke : 4</b>
		<b>Halaman/Dari:2/4</b>

### 1. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atau monev dilakukan saat menjelang satu bulan akhir kerjasama yang akan disertakan kedalam pelaporan sesuai SOP Pelaporan Kerjasama. Mekanisme dilakukan dengan cara memberikan form kepuasan kerjasama dan isian *feedback* mitra selama pelaksanaan program bersama. Aktivitas monev dilakukan oleh pihak yang melakukan kerjasama baik ditingkat universitas jika itu MoU maupun fakultas/prodi/unit dan lembaga jika menyangkut MoA.

### 2. Tujuan

- a. Menjaga mutu kegiatan kerjasama.
- b. Melihat produktivitas kerjasama yang dihasilkan.
- c. Melihat kemungkinan keberlanjutan kerjasama.

### 3. Indikator Keberhasilan


Adanya dokumen monev yang sesuai ketentuan dan tercatat rapi di LKUI.

### 4. Pihak Yang Terlibat

- a. Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional (LKUI)
- b. Fakulas/prodi/unit dan lembaga pelaksana kerjasama
- c. Mitra

### 5. Acuan Kegiatan

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
3. PERMENRISTEKDIKTI No. 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kemenristekdikti

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO</b>	<b>Kode/No:</b> <b>SOP/MKs/LKUI/05</b>
		<b>Tanggal:</b> <b>20 Februari 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONEV KERJASAMA</b>	<b>Revisi Ke : 4</b>
		<b>Halaman/Dari:3/4</b>

4. Statuta UMSIDA Tahun 2018
5. RIP UMSIDA Tahun 2018/2019 - Tahun 2038/2039
6. Renstra UMSIDA Tahun 2018/2019- Tahun 2022/2023
7. Program kerja LKUI Tahun 2020/2021 - 2021/2022

#### **6. Penanggungjawab Kegiatan**

- a. Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional
- b. Dekan/kaprodi/direktur dan kepala unit kerja maupun lembaga internal UMSIDA

#### **7. Syarat Mengikuti Kegiatan:**

- a. Adanya program atau kegiatan yang sudah berjalan
- b. Dokumen kerjasama berupa laporan kegiatan.

#### **8. Dokumen Penunjang Kegiatan**

- a. Profil mitra yang akan bekerjasama
- b. Dokumen kerjasama lainnya yang terkait

#### **9. Prosedur Kegiatan**

- Pengajuan 30 hari sebelum masa kerjasama berakhir Pemberian form monev kepada mitra oleh pelaksana kerjasama.
- Dekan/kaprodi/direktur dan kepala unit kerja maupun lembaga internal UMSIDA melakukan koordinasi dengan mitra.
- Hasil monev dianalisis dan menjadi satu bagian dalam laporan kerjasama
- Selesai.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
MONEV KERJASAMA**

**Kode/No:  
SOP/MKs/LKUI/05**

**Tanggal:  
20 Februari 2022**

**Revisi Ke : 4**

**Halaman/Dari:4/4**

